

PEMERINTAH KABUPATEN SEMARANG
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Fatmawati No 161 Lopait Tuntang, 50773, Telepon 0298-3436177 - Faks 0298-3436177
Website : dpmpstpsamarangkab.com - Email : dpmpstpkabsmg@gmail.com

SURAT IZIN PRAKTIK (SIP)
Nomor: NR33222411000586

- Dasar:** a. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan
b. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2021 tentang Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
c. Peraturan Bupati Kabupaten Semarang Nomor 84 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko dan Non Perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Semarang.

Memberi Izin kepada:

Nama : Choirunnisa Rakasiwi
Tempat/ Tanggal Lahir : Kab. Semarang, 04 Mei 1999
Alamat Rumah : Ling. Berokan Rt/Rw 03/06 Kel. Bawen Kec. Bawen Kab. Smg, Desa/Kel. Bawen, Kec. Bawen, Semarang, Provinsi Jawa Tengah

Untuk melaksanakan

Profesi : Perawat Vokasi Level 5
Alamat Praktik : KLINIK UTAMA RAWAT INAP SARI MEDIKA, Jl. Jenderal Sudirman No 38 Kec. Ambarawa Desa/Kel. Kupang, Kec. Ambarawa, Semarang, Provinsi Jawa Tengah
Nomor STR : AK00001580147625

Surat Izin Praktik (SIP) ini berlaku sampai dengan tanggal 03 Mei 2029



Dikeluarkan di : Kabupaten Semarang
Pada Tanggal : 07 November 2024

Pt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN
SEMARANG



Dra. HENDY LESTARI, M.M
Pembina Utama Muda
NIP. 196611291990032001

Tembusan :
Bupati Semarang
Kepala Dinas Kesehatan Kab. Semarang